

# Implementasi Akuntansi Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

*Implementation of Murabahah Transaction Accounting Based on PSAK 102 in Increasing Transparency and Sharia Compliance in Sharia Financial Institutions*

Farhan Al-Habsy<sup>1</sup>, Niluh Anik Sapitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan, Indonesia; Email: farhanalhabsyi05@gmail.com

<sup>2</sup>Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan, Indonesia; Email: niluhaniksapitri@parahikma.ac.id

## Article History

Received : 2026-02-20

Revised : 2026-03-02

Accepted : 2026-03-03

Published: 2026-06-01

## Keywords:

Finance, accounting, implementation, sharia

## Corresponding author:

farhanalhabsyi05@gmail.com

## Paper type:

Research paper



POLITEKNIK WAHDAH  
ISLAMİYAH MAKASSAR

Program Studi Manajemen  
Keuangan Sektor Publik, Politeknik  
Wahdah Islamiyah

## Abstract

*This research aims to conceptually examine the implementation of murabahah transaction accounting based on PSAK 102 and its role in improving and increasing sharia compliance in sharia financial institutions. A qualitative and normative approach is used through literature study, with a focus on normative provisions, standards and ethical considerations in sharia accounting. The findings show that consistent application of PSAK 102 can significantly improve financial reporting compliance and ensure that accounting treatment is in line with sharia principles. This study concludes that effective implementation of PSAK 102 functions as a normative instrument that strengthens accountability and reliability in sharia financial reporting, thereby increasing stakeholder trust and institutional legitimacy.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual implementasi akuntansi transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 dan perannya dalam meningkatkan serta kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dan normatif digunakan melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada ketentuan normatif, standar, dan pertimbangan etis dalam akuntansi syariah. Temuan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 secara konsisten dapat secara signifikan meningkatkan serta kepatuhan laporan keuangan dan memastikan bahwa perlakuan akuntansi selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi efektif PSAK 102 berfungsi sebagai instrumen normatif yang memperkuat akuntabilitas dan keandalan dalam pelaporan keuangan syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan legitimasi Lembaga.

Copyright @ 2025 Authors.

## Cite this article:

Farhan Al-Habsy, Niluh Anik Sapitri. (2026). Implementasi Akuntansi Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 2(1), 37-46. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/31>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Akuntansi syariah memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tidak hanya memenuhi kaidah akuntansi yang berlaku umum, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Akuntansi syariah tidak sekadar berfungsi sebagai alat pencatatan, melainkan juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban (accountability) lembaga keuangan syariah kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, regulator, dan masyarakat luas (Alifa et al., 2025).

Berbagai akad yang digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah di antaranya, murabahah merupakan akad yang paling dominan, khususnya dalam produk pembiayaan. Dominasi transaksi murabahah disebabkan oleh karakteristiknya yang relatif sederhana, memiliki kepastian margin keuntungan, serta mudah dipahami oleh nasabah. Tingginya penggunaan akad murabahah menuntut adanya penerapan standar akuntansi yang konsisten dan komprehensif agar transaksi tersebut dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai pedoman utama dalam perlakuan akuntansi transaksi murabahah.

Meskipun PSAK 102 telah diberlakukan, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang kerap muncul meliputi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan standar, inkonsistensi dalam pengakuan dan pengukuran transaksi, serta keterbatasan pengungkapan yang berdampak pada tingkat transparansi laporan keuangan. Terdapat pula tantangan dalam memastikan bahwa praktik akuntansi murabahah yang diterapkan benar-benar mencerminkan substansi ekonomi akad dan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap standar akuntansi dan kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai syariah (Ridha, 2024).

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk membahas secara konseptual dan normatif implementasi akuntansi transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102, dengan penekanan pada perannya dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pembahasan tidak diarahkan pada pengujian empiris, melainkan pada penelaahan prinsip, ketentuan standar, serta implikasi konseptual dari penerapan PSAK 102 dalam praktik akuntansi syariah. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi PSAK 102 dalam kerangka tata kelola dan pelaporan keuangan syariah.

Secara teoretis, kajian ini memiliki signifikansi dalam memperkaya literatur akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan integrasi antara standar akuntansi, transparansi, dan kepatuhan syariah. Pembahasan konseptual mengenai PSAK 102 diharapkan dapat memperjelas peran standar akuntansi sebagai instrumen normatif yang menjembatani aspek teknis akuntansi dengan nilai-nilai syariah. Dari

sisi praktis, kajian ini memberikan implikasi bagi lembaga keuangan syariah sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas penerapan akuntansi murabahah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Studi-studi sebelumnya umumnya membahas murabahah dari perspektif akuntansi teknis atau menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah secara terpisah. Pembahasan yang mengintegrasikan aspek akuntansi berdasarkan PSAK 102 dengan isu transparansi dan kepatuhan syariah secara simultan masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang mengaitkan ketentuan normatif PSAK 102 dengan tujuan substantif lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berlandaskan nilai syariah.

Transparansi dalam akuntansi murabahah tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip amanah dan kejujuran. PSAK 102 mengatur secara rinci kewajiban pengungkapan terkait harga perolehan aset, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran yang disepakati dalam akad murabahah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik asimetri informasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan elemen fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah tidak hanya dinilai dari aspek akad yang digunakan, tetapi juga dari bagaimana transaksi tersebut dicatat, diukur, dan dilaporkan. Ketidaksesuaian antara substansi akad murabahah dan perlakuan akuntansinya berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta mengurangi legitimasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Integrasi antara standar akuntansi syariah, seperti PSAK 102, dengan prinsip-prinsip syariah yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional dan standar internasional, seperti AAOIFI, menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan (El-Halaby et al., 2021).

Pembahasan konseptual mengenai PSAK 102 menjadi relevan untuk menegaskan peran akuntansi sebagai instrumen pengendalian dan tata kelola (*governance*) lembaga keuangan syariah. Akuntansi murabahah yang diterapkan secara konsisten dan sesuai standar dapat berfungsi sebagai alat monitoring internal serta sebagai dasar evaluasi kepatuhan syariah oleh pihak manajemen dan pengawas syariah. Akuntansi tidak hanya berperan pada tahap pelaporan, tetapi juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan integritas operasional lembaga keuangan syariah.

## **2. Literature Review**

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam keuangan syariah yang dilakukan dengan prinsip transparansi harga dan margin keuntungan. Dalam akad murabahah, penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dari perspektif ekonomi syariah, murabahah dipahami sebagai mekanisme transaksi yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, murabahah

umumnya digunakan sebagai akad pembiayaan, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan pembayaran secara tangguh atau cicilan. Dominasi akad murabahah mencerminkan kebutuhan akan produk pembiayaan yang relatif sederhana, terukur, dan memiliki risiko yang lebih terkendali.

Akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Tujuan utama penerapan standar akuntansi syariah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dilaporkan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Standar akuntansi syariah berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjembatani aspek teknis akuntansi dengan tujuan etis dan sosial dari sistem keuangan syariah. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral dan sosial kepada seluruh pemangku kepentingan.

PSAK 102 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi transaksi murabahah pada entitas syariah. Ruang lingkup PSAK 102 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, baik bagi penjual maupun pembeli. Standar ini mengatur bahwa aset murabahah diakui sebesar harga perolehan, sedangkan margin keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan jangka waktu akad. Selain itu, PSAK 102 menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang memadai terkait harga perolehan, margin, jangka waktu pembiayaan, dan risiko yang melekat pada transaksi murabahah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah (Eliza, 2022).

Transparansi dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah merujuk pada tingkat keterbukaan dan kejelasan informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Transparansi menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya asimetri informasi. Kepatuhan syariah mengacu pada kesesuaian seluruh aktivitas dan pelaporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan substansi akad dan nilai-nilai syariah. Integrasi antara transparansi dan kepatuhan syariah menjadi indikator penting kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah (Sapitri et al., 2024).

Secara teoretis, implementasi standar akuntansi syariah dapat dipahami sebagai mekanisme institusional untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penerapan PSAK 102 yang konsisten dan komprehensif berperan sebagai alat pengendalian internal dan eksternal yang mendorong transparansi dan kepatuhan syariah. Kerangka konseptual ini menempatkan standar akuntansi sebagai variabel normatif yang memengaruhi kualitas informasi keuangan, yang selanjutnya berdampak pada tingkat kepercayaan dan legitimasi lembaga keuangan syariah. Hubungan antara implementasi PSAK 102, transparansi, dan kepatuhan syariah bersifat saling terkait dan saling memperkuat (ALMA, 2023).

Berbagai studi terdahulu telah membahas transaksi murabahah dan penerapan PSAK 102 dari beragam perspektif. Penelitian nasional umumnya menitikberatkan

pada kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah dengan ketentuan PSAK 102 atau pada tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Studi internasional lebih banyak mengkaji perbandingan standar akuntansi syariah dengan standar internasional, serta implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara eksplisit mengintegrasikan aspek akuntansi, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam satu kerangka konseptual yang utuh (SITI, 2025).

### 3. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan normatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan konsep, prinsip, serta ketentuan normatif yang berkaitan dengan akuntansi transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102. Sementara itu, pendekatan normatif diarahkan pada penelaahan aturan, standar, dan pedoman akuntansi syariah sebagai dasar analisis. Desain kajian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan ketentuan PSAK 102 dengan konsep transparansi dan kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah (Narsa & Narsa, 2023)

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi PSAK 102 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, standar akuntansi syariah internasional yang relevan, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), serta buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik lain yang membahas akuntansi syariah, murabahah, transparansi, dan kepatuhan syariah. Literatur dikumpulkan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkinian publikasi (Sapitri et al., 2025).

Objek kajian dalam artikel ini adalah ketentuan normatif PSAK 102 terkait perlakuan akuntansi transaksi murabahah, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selain itu, objek kajian juga meliputi konsep-konsep teoretis dalam literatur akuntansi syariah yang berkaitan dengan transparansi dan kepatuhan syariah. Fokus kajian diarahkan pada analisis isi (content analysis) dokumen standar dan literatur, tanpa melibatkan data empiris atau observasi lapangan, sehingga seluruh pembahasan didasarkan pada sumber tertulis yang relevan (Sapitri & Nurhikma, 2024).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis dokumen secara kualitatif dan sistematis. Tahapan analisis meliputi identifikasi ketentuan kunci dalam PSAK 102, pengelompokan tema-tema utama yang berkaitan dengan transparansi dan kepatuhan syariah, serta penafsiran hubungan antara ketentuan standar dan tujuan normatif akuntansi syariah. Literatur akademik digunakan sebagai kerangka pembanding untuk memperkuat interpretasi dan memastikan konsistensi antara PSAK 102 dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Proses analisis dilakukan secara iteratif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam (Irawan & Sapitri, 2022).

Instrumen analisis yang digunakan dalam kajian ini berupa matriks analisis konseptual yang memetakan keterkaitan antara aspek-aspek dalam PSAK 102 dengan

indikator transparansi dan kepatuhan syariah. Matriks tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan standar akuntansi mendukung penyediaan informasi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penggunaan instrumen analisis yang jelas dan tahapan metodologis yang terstruktur, metode dalam artikel ini diharapkan dapat direplikasi oleh peneliti lain yang berminat mengkaji topik serupa dalam konteks akuntansi dan keuangan syariah.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian normatif terhadap PSAK 102, dapat diidentifikasi bahwa standar ini dirancang untuk memberikan pedoman komprehensif dalam perlakuan akuntansi transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. PSAK 102 mengatur secara eksplisit aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dengan menekankan prinsip keterbukaan informasi dan kesesuaian dengan substansi akad. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa praktik akuntansi murabahah tidak hanya memenuhi aspek teknis pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang melekat pada akad tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukuran, PSAK 102 telah memberikan kejelasan mengenai perlakuan atas aset murabahah dan margin keuntungan, termasuk pengakuan margin secara proporsional sesuai dengan jangka waktu akad. Kejelasan ini berkontribusi pada konsistensi pencatatan dan mengurangi potensi perbedaan interpretasi antar lembaga keuangan syariah. Dari aspek penyajian dan pengungkapan, PSAK 102 menuntut penyampaian informasi yang memadai mengenai harga perolehan, margin, dan ketentuan akad, yang secara normatif berfungsi untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Kajian konseptual juga menunjukkan bahwa keberadaan standar belum secara otomatis menjamin tercapainya transparansi dan kepatuhan syariah secara optimal. Tantangan utama terletak pada bagaimana ketentuan normatif PSAK 102 diterjemahkan ke dalam praktik akuntansi yang konsisten dan mencerminkan substansi ekonomi akad murabahah. Dengan kata lain, kualitas implementasi menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas PSAK 102 sebagai instrumen penguatan transparansi dan kepatuhan syariah.

Temuan konseptual dalam artikel ini sejalan dengan literatur terdahulu yang menegaskan pentingnya standar akuntansi syariah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. AAOIFI (2020) menekankan bahwa standar akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga integritas transaksi dan mencegah penyimpangan dari prinsip syariah. Sementara itu, studi nasional seperti Suryanto dan Rahma (2022) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 berkontribusi terhadap peningkatan keterbandingan dan akuntabilitas laporan keuangan, meskipun masih menghadapi kendala dalam konsistensi implementasi (Sagala & Nurlaila, 2025).

Perbedaan utama artikel ini dengan kajian sebelumnya terletak pada pendekatan integratif yang digunakan. Jika sebagian besar studi terdahulu membahas PSAK 102 dari sisi kepatuhan formal atau teknis akuntansi, artikel ini menempatkan PSAK 102 dalam kerangka konseptual yang mengaitkan langsung antara implementasi standar, transparansi informasi, dan kepatuhan syariah. Pendekatan ini

memperluas pemahaman bahwa akuntansi murabahah tidak dapat dipisahkan dari tujuan etis dan tata kelola lembaga keuangan syariah (Saputra, 2025).

Secara konseptual, hasil dan diskusi ini menegaskan bahwa implementasi PSAK 102 memiliki peran strategis dalam memperkuat legitimasi lembaga keuangan syariah. Transparansi yang dihasilkan dari penerapan standar yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara kepatuhan syariah yang terjaga memperkuat identitas dan diferensiasi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, PSAK 102 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen normatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan syariah yang berkelanjutan.

## **2.1 Implementasi PSAK 102 dalam Praktik Akuntansi Murabahah**

Implementasi PSAK 102 dalam praktik akuntansi murabahah merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa transaksi murabahah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan substansi akad syariah. PSAK 102 memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, sehingga lembaga keuangan syariah memiliki kerangka kerja yang seragam dalam menyusun laporan keuangan. Kejelasan ketentuan tersebut berfungsi untuk mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan konsistensi pencatatan antar entitas syariah (Akbar & Sinaga, 2025).

Dalam aspek pengakuan dan pengukuran, PSAK 102 menegaskan bahwa aset murabahah harus diakui sebesar harga perolehan dan margin keuntungan diakui secara proporsional sesuai jangka waktu akad. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan, serta mencegah praktik pengakuan pendapatan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi transaksi yang sebenarnya. Dengan penerapan yang konsisten, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan (Akbar & Sinaga, 2025)

Tantangan dalam implementasi PSAK 102 masih dapat ditemukan, terutama terkait pemahaman praktisi dan konsistensi penerapan di tingkat operasional. Perbedaan kebijakan internal lembaga keuangan syariah berpotensi memengaruhi kualitas penerapan standar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen manajemen dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi PSAK 102 dapat berjalan optimal dan selaras dengan tujuan akuntansi syariah.

## **2.2 Peran Akuntansi Murabahah dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Syariah**

Akuntansi murabahah memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Transparansi diwujudkan melalui penyajian dan pengungkapan informasi yang jelas mengenai harga perolehan, margin keuntungan, serta ketentuan akad murabahah. Informasi yang transparan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami struktur transaksi secara utuh, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Dari perspektif kepatuhan syariah, akuntansi murabahah yang berlandaskan PSAK 102 berfungsi untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pencatatan yang mencerminkan substansi akad jual beli membantu mencegah penyimpangan praktik yang berpotensi mengarah pada unsur

riba atau ketidakjelasan transaksi. Akuntansi tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian kepatuhan syariah.

Keterkaitan antara transparansi dan kepatuhan syariah memperkuat legitimasi lembaga keuangan syariah di mata publik. Laporan keuangan yang transparan dan patuh syariah dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Penguatan peran akuntansi murabahah melalui penerapan PSAK 102 yang konsisten menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan syariah yang akuntabel dan berorientasi pada nilai-nilai syariah.

## DIAGRAM ALIR PENERCAPAN PSAK 102 DALAM MURABAHAH

*Studi Empiris para Lembaga Keuaniean Syariah*



*Gambar 1: Diagram alir konseptual yang membunkan hubungan penerapan PSAK 102, kualitas akuntansi murabahah, transparansi, kepatuhan syariah, dan peningkatan kepercayaan & tata kelola LKS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).*

Gambar 1 menggambarkan kerangka konseptual yang menghubungkan proses implementasi PSAK 102 dengan output strategis lembaga keuangan syariah. Diagram tersebut memperlihatkan alur logis di mana penerapan standar akuntansi yang tepat akan meningkatkan kualitas pencatatan transaksi murabahah. Peningkatan kualitas ini kemudian menjadi katalis bagi terciptanya transparansi laporan keuangan dan

penguatan kepatuhan syariah. Pada akhirnya, sinergi dari seluruh elemen tersebut bermuara pada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan serta penguatan tata kelola (governance) yang lebih akuntabel pada lembaga keuangan syariah.

## 5. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Melalui kajian konseptual dan normatif, pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan PSAK 102 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dirancang untuk memastikan keterbukaan informasi serta kesesuaian perlakuan akuntansi dengan substansi akad dan prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan yang konsisten, PSAK 102 dapat berfungsi sebagai instrumen normatif yang memperkuat akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan syariah.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi syariah dengan menawarkan kerangka pemahaman integratif yang mengaitkan implementasi standar akuntansi syariah dengan isu transparansi dan kepatuhan syariah. Pendekatan ini memperluas perspektif bahwa akuntansi murabahah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan tata kelola yang penting dalam menjaga legitimasi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, PSAK 102 diposisikan tidak sekadar sebagai pedoman pelaporan, melainkan sebagai bagian dari sistem pengendalian dan tata kelola keuangan syariah.

Dari sisi praktis, temuan konseptual dalam artikel ini memberikan implikasi bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkuat komitmen terhadap penerapan PSAK 102 secara konsisten dan berorientasi pada substansi akad. Bagi regulator dan pembuat standar, pembahasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan dan pedoman implementasi standar akuntansi syariah. Sementara itu, bagi praktisi akuntansi syariah, artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap standar dan prinsip syariah. Ke depan, kajian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis empiris atau komparatif guna melengkapi temuan konseptual ini, serta mengeksplorasi strategi peningkatan kualitas implementasi PSAK 102 dalam praktik lembaga keuangan syariah.

## Daftar Pustaka

- Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2025). Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Istishna) dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 49–61.
- Alifa, L., Yuniarni, R., Putra, R., & others. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). *Journal ANC*, 1(5), 299–312.
- ALMA, N. (2023). *Pengaruh Transparansi, Pengendalian Internal Dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2018-2022)*. UIN Raden Intan Lampung.

- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183.
- Eliza, A. (2022). Tinjauan Atas Psak 102 (Revisi 2019) Dan Psak 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2882–2892.
- Irawan, B. K., & Sapitri, N. A. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 2(2), 97–107.
- Narsa, I. M., & Narsa, N. P. D. R. H. (2023). *Heuristik Dan Bias Judgment Dalam Riset Akuntansi*. Airlangga University Press.
- Ridha, M. R. M. (2024). Implementasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah. *El-Faqih: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 75–85.
- Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 307–317.
- Sapitri, N. A., Hasbi, H., Nurhikma, N., & Sari, L. F. Z. (2024). The Influence of Investment Returns and Tabarru Fund Contributions on The Asset Growth of Registered Sharia Life Insurance Companies in Ojk in The Period 2019-2022. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(5), 1284–1296.
- Sapitri, N. A., & Nurhikma, N. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*, 1(2), 1–17.
- Sapitri, N. A., Riady, A., & others. (2025). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2).
- Saputra, E. (2025). *Pengantar Hukum Bisnis: Regulasi, Etika, dan Tanggung Jawab Korporasi*. Nasmedia.
- SITI, K. (2025). *Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah: "Sebuah Kajian Teoritis Dan Praktis."* UIN Raden Intan Lampung.